

Prinsip Syariah dalam Cryptocurrency

Working Paper

Revisi terakhir – Oktober 2021

Versi 1.0.0

Pengecualian

Working paper ini merupakan bagian dari analisa berkelanjutan, sehingga analisa, opini, dan kutipan yang terkandung di dalamnya tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Korespondensi

info@halalvestor.com

Ucapan terimakasih kepada–
Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc., CFP®, Iqra Wiarta, Etriya, T. K. Harmanda

Disusun dan ditulis oleh Putri Madarina, CFP®

Kontributor – Shelomitha Moza, Suhardam Ikarupan, Wahid Hasan
Desain – Mayka Nur Agni

TENTANG HALALVESTOR

Halalvestor adalah sebuah komunitas yang didirikan pada akhir tahun 2018 oleh Putri Madarina, CFP®, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Awal mula didirikannya komunitas ini tidak terlepas dari rasa keprihatinan baik terhadap literasi maupun minat masyarakat dan generasi milenial terhadap jasa keuangan syariah.

Dalam misi mencetak 7 juta investor dan *entrepreneur* syariah, Halalvestor tergerak untuk dapat memberikan wawasan mengenai literasi keuangan syariah yang dapat diterima oleh generasi milenial. Diharapkan dengan kehadiran Halalvestor bisa menjadi wadah untuk berdiskusi serta bertukar pikiran, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi keuangan dan investasi syariah.

Daftar Isi

Pendahuluan	4
Uang dan Prinsip Syariah	6
Uang dalam Sejarah Islam	6
Definisi Uang dalam Islam	8
Sejarah Singkat Fiat Money	9
Blockchain dan Cryptocurrency	10
Jenis - Jenis Cryptocurrency	12
Tujuan dan Fungsi Cryptocurrency	13
<i>Cryptocurrency dan Prinsip Syariah</i>	15
Karakteristik Blockchain dan Cryptocurrency dalam Prinsip Syariah	15
Utilisasi Cryptocurrency dalam Prinsip Syariah	17
Cryptocurrency sebagai Mal (Harta)	17
Cryptocurrency sebagai Instrumen Efek	18
Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara	19
Fatwa terkait Cryptocurrency	21
Kesimpulan	24
Daftar Pustaka	25

Pendahuluan

Tren *cryptocurrency* saat ini merupakan revolusi tak terelakkan yang terjadi, yang secara tidak langsung dan lambat laun telah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat secara global. Revolusi ini tentunya memberikan dampak dan pergolakan tersendiri terhadap industri keuangan di dunia, bahkan memiliki potensi dampak yang luar biasa terhadap kondisi ekonomi secara global terutama dalam perubahan pola interaksi para pelaku ekonomi dari berbagai sudut perspektif.

Di sisi lain, sistem ekonomi dan keuangan Islam berdiri sebagai sistem yang memiliki pondasi berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, dan hadits. Sistem mutlak yang diturunkan secara langsung oleh Allah swt., dimana prinsip dasarnya terus dapat menjadi acuan untuk segala kondisi ekonomi di segala zaman yang dapat merespon segala perubahan iteratif secara terus menerus.

Bitcoin, sebagai *cryptocurrency* pertama di dunia, dibuat dengan tujuan untuk menjadi media pertukaran atau alat pembayaran (Nakamoto 2008) yang kemudian menjadi titik awal dari perkembangan di industri *blockchain* dan *cryptocurrency* selanjutnya. Bitcoin membuka inovasi-inovasi lain baik di dalam aspek finansial maupun non-finansial, seperti dalam ranah tokenisasi aset, ataupun utilitas, serta kontrak pintar (*smart contract*). Hal tersebut membuktikan bahwa setiap aspek perubahan dalam inovasi tersebut perlu dielaborasi secara mendalam untuk dapat memastikan kesesuaian unsur, karakteristik, dan penggunaan *cryptocurrency* dengan kaidah maqasid syariah.

Working paper ini berfokus pada analisa *cryptocurrency* pada ranah fikih muamalah serta terkait aspek finansial lainnya, dan disusun sebagai bentuk upaya dalam menganalisa kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sehingga, segala bentuk analisa, opini, atau pendapat yang diartikulasikan dalam tulisan ini bersifat literatif dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan industri yang ada. Selain itu, *working paper* ini ditulis dengan bahasa umum yang sederhana, namun tetap komprehensif serta mendalam, bertujuan untuk mewujudkan diskusi serta memberikan wawasan lebih bagi masyarakat, khususnya bagi umat muslim di Indonesia.

Istilah *cryptocurrency* sendiri saat ini tidak sepenuhnya mendefinisikan bahwa aset kripto berarti *currency* (mata uang), namun lebih mengacu kepada istilah yang umum

digunakan walaupun saat ini aset digital tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar. Istilah *cryptocurrency* yang digunakan dalam *working paper* ini merujuk kepada semua jenis aset digital berbasis kripto secara menyeluruh.

Uang dan Prinsip Syariah

Uang dalam Sejarah Islam

Jauh sebelum dikenalnya sistem moneter uang fiat (*fiat money*) yang kita gunakan saat ini, sistem barter memiliki fungsi utama sebagai alat pembayaran di berbagai belahan dunia termasuk jazirah Arab. Transaksi barter dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan dengan cara melakukan pertukaran antara barang yang dimiliki dengan yang dibutuhkan.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin beragam dan sistem barter tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan maka lahirlah alat tukar, menggunakan benda atau komoditas yang dinilai cukup berharga untuk dianggap sebagai uang seperti emas dan perak. Emas berubah fungsi sebagai uang dengan cara mengubah bentuk fisik menjadi bentuk koin dan menentukan nilai-nilai pecahan mata uang sesuai dengan kadar emas yang terkandung, tidak dalam bentuk asli fisik emas.

Dapat dikatakan bahwa emas dan perak sendiri memiliki peranan yang penting di dalam peradaban umat Islam. Terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan komoditas tersebut, beberapa di antaranya seperti yang tercantum pada Q.s At-Taubah ayat 34-35 tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari emas dan perak, Q.s Al-Imran ayat 14 tentang harta dari jenis emas, Al-Imran ayat 14 tentang emas dan perak sebagai kesenangan duniawi semata, dan Q.s Az-Zukhruf ayat 35 tentang emas sebagai perhiasan.

Pada abad ke-9, mata uang Dinar dan Dirham dari Roma dan Persia diperkenalkan para pedagang pendatang kepada masyarakat di kota Mekah. Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Rasulullah saw., sehingga dapat dikatakan bahwa mata uang tersebut bukan merupakan mata uang asli umat Islam tapi merupakan adaptasi dan dipertahankan sampai selepas masa peninggalan beliau. Adaptasi mata uang tersebut kemudian

disesuaikan dan dicetak ulang menggunakan lafadz Islam, seperti Allahu Ahad, Allah Baqa' pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.

Dinar dan dirham sendiri tercantum secara spesifik di dalam Al-qu'ran yaitu pada surat Ali Imran ayat 75 dan Yusuf ayat 20. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut sebetulnya lebih difokuskan kepada kedua logam tersebut sebagai media penyimpanan nilai, alat tukar, dan alat pengukur nilai, bukan ditujukan sebagai mata uang yang sah.¹

Pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar bin Khattab r.a, suatu hari beliau menyampaikan niatnya untuk 'menciptakan Dinar dan Dirham dari kulit unta'. Apabila ditelusuri lebih jauh, alasan di balik inisiatif tersebut sesungguhnya adalah mulai beredarnya uang palsu pada masa itu yang kadar logamnya telah dicampur sehingga tidak murni mengandung logam emas atau perak.

Sehingga dapat dikatakan dari munculnya alternatif media alat tukar yang disampaikan oleh Khalifah 'Umar bin Khattab r.a, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu; (1) melindungi masyarakat dari beredarnya uang palsu, (2) sebagai alternatif media dari Dinar dan Dirham –*store of value*–, namun tidak untuk menggantikan keseluruhan sistem keuangan yang ada dalam bentuk sekuritisasi aset. Di lain sisi, melalui kisah ini sebagian ulama berpendapat bahwa dengan diperbolehkannya kulit unta menjadi media alat tukar, maka penetapan mata uang adalah apa-apa yang berdasarkan kesepakatan atau adat istiadat manusia (*urf*). Hal ini yang menjadi landasan para ulama kontemporer dalam pendapat diperbolehkannya uang fiat.

Pada perkembangannya, terdapat dua pendapat utama dari para ulama terkait mata uang yang saat ini diterima oleh Islam; (1) Mata uang berbasis emas dan perak, seperti Dinar dan Dirham, (2) Mata uang yang terbuat selain dari emas dan perak (uang fiat). Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi uang fiat adalah terkait kemungkinan adanya ketidakadilan dalam penerbitan uang.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat jarak yang cukup jauh antara nominal uang yang dikeluarkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pencetakan uang tersebut atau dikenal dengan istilah *seigniorage*. Hal senada juga telah disampaikan oleh Ibnu

¹ Umami Kalsum, *Fiat Money in Perspective Economics and Islamic Law*

Taimiyah bertahun-tahun sebelumnya, walaupun ia berpendapat bahwa uang fiat diperbolehkan dalam Islam namun ia melarang para sultan untuk tidak mengambil keuntungan dari percetakan uang (*seigniorage*), khawatir adanya ketidakadilan yang akan timbul dari praktek tersebut.

Definisi Uang dalam Islam

Secara umum, para ulama sepakat dalam memperbolehkan media yang dapat digunakan sebagai alat tukar, seperti (i) emas, perak, gandum, jelai, garam, kurma, dll.; (ii) mata uang kertas dan koin; dan (iii) uang elektronik. Dengan catatan ketika media tersebut telah diresmikan sebagai mata uang yang sah maka aturan *sarf* dan riba secara otomatis akan berlaku. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang bukanlah sesuatu memiliki manfaat pada bendanya, tetapi lebih sebagai media pertukaran.

Selanjutnya, Crowther (1941) juga mendefinisikan prinsip serupa dengan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa karakteristik inti dari uang –yang membedakan dari benda lainnya adalah– bahwa uang tidak memiliki nilai di dalam kandungan mediana. Uang berfungsi secara tunggal sebagai suatu sarana mekanisme pertukaran.

Menurut Turkamani (1988), uang mengacu pada apa pun yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar dan berfungsi sebagai penyimpan nilai, di luar dari sifat dan bentuk mediana. Uang juga harus memenuhi persyaratan *mal mutaqqawim* (harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan cara yang sesuai syariat) sebagai syarat pokok elemen alat tukar yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selanjutnya F. Habib (2019:235) menjelaskan tentang *customary money* (*thaman hukmi*) yang merupakan surat perintah pembayaran yang diterima oleh umum sebagai uang, seperti cek dan bilyet giro. Mengacu pada benda-benda yang pada awalnya tidak dimaksudkan berfungsi sebagai uang, namun pada akhirnya dapat diterima secara luas oleh masyarakat sebagai alat tukar.

Terkait dengan uang dalam bentuk emas dan perak, Ibnu Taimiyah (1995) menjelaskan bahwa Dirham dan Dinar hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran (walaupun

terbuat dari bahan dasar logam berharga). Fungsi komoditas akan hilang dan beralih sepenuhnya menjadi fungsi alat tukar, sehingga hukum *sarf* dan riba akan berlaku.

Selanjutnya, Syekh Utsmani (2015) menjelaskan tentang perbedaan antara komoditas dan uang, dimana uang tidak dapat memiliki nilai intrinsik yang terdapat pada fisik barangnya. Sehingga nilai dari uang merupakan nilai yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan medianya. Media uang pun dapat berupa kulit binatang, kertas, dan lain sebagainya. Sebaliknya, komoditas memiliki nilai intrinsik yang menjadi sebuah nilai yang tidak terpisahkan dari medianya.

Di sisi lain, Islam memandang uang sebagai *flow concept* dimana tidak diperbolehkan untuk mempergunakan uang sebagai sarana berspekulasi. Uang adalah barang milik masyarakat, karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 21).

Sejarah Singkat Fiat Money

Uang yang kita kenal dan gunakan saat ini merupakan perkembangan dari bentuk adaptasi uang dan alat tukar pada masa sebelumnya. Sebelumnya, uang beredar mengikuti standar emas (*gold backed instrument*) dimana nominal uang berbanding setara dengan emas. Fisik emas dapat dititipkan ke bank dan ditukar dengan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat yang berfungsi sebagai alat tukar lalu berkembang menjadi uang kertas. Namun pada tahun 1931, pemerintah AS tidak lagi mengizinkan warganya untuk menukar kembali uang kertas tersebut ke dalam emas.

Selanjutnya, sebuah konferensi internasional diadakan pada tahun 1944 bertujuan untuk menyusun sebuah sistem keuangan baru bagi perekonomian dunia yang dikenal dengan "Perjanjian Bretton Woods". Perjanjian tersebut menetapkan bahwa mata uang yang dapat didukung oleh emas hanya dolar AS, sedangkan mata uang negara lain ditetapkan terhadap harga dolar dengan jaminan satu ounce emas untuk setiap 35 dolar AS.

Di tahun 1971, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa ketersediaan emas milik The Fed tak lagi sebanding dengan jumlah dolar AS yang beredar. Presiden Richard M. Nixon kemudian mendevaluasi US Dollar terhadap emas, dan menanggukkan konversi dolar menjadi emas. Negara-negara lain mulai dibebaskan untuk memilih pengaturan mata uang mereka kecuali mematok mata uang dengan harga emas. Sejak saat itu, mulai diadaptasi ragam sistem pertukaran mata uang antar negara yaitu kurs tetap, kurs mengambang, atau campuran keduanya atau yang kita kenal saat ini dengan *fiat money*.

Pengertian *fiat money* atau uang fiat adalah mata uang yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Pada perkembangannya, adaptasi uang fiat terus berlanjut dan saat ini pengaturan kebijakan perputaran dan kurs mata uang sepenuhnya diatur oleh otoritas pemerintah secara tersentralisasi.

Blockchain dan Cryptocurrency

Hadirnya *cryptocurrency* pertama di dunia berawal dari kejadian krisis keuangan pada tahun 2008 di Amerika Serikat, yang menginspirasi seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto dalam mempublikasikan makalah tentang sebuah metode *proof-of-work*² (PoW) dengan deskripsi mata uang baru pada tahun 2009. Bitcoin dipublikasikan oleh Satoshi merupakan *cryptocurrency* atau aset digital yang terdesentralisasi yang pertama kali diluncurkan dalam protokol kriptografi dalam jaringan *blockchain*.

Di luar kontroversi dan tantangan yang muncul, jaringan *blockchain* hadir sebagai sistem terdesentralisasi yang membawa banyak perubahan, tantangan, dan juga kesempatan yang terbuka lebar bagi siapapun yang ingin memanfaatkan keunggulan dari jaringan tersebut. Don Tapscott (2018) menjabarkan lebih detail terkait prinsip utama rancangan dari *blockchain*, salah satunya yang terletak pada kekuatan jaringan dan legitimasi yang terdistribusi.

Hal tersebut memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa perantara. *Blockchain* juga dapat menghindari transaksi ganda yang mungkin terjadi, dan juga tidak dapat diintervensi secara sepihak. Privasi pada *blockchain* juga memungkinkan seseorang untuk bertransaksi secara transparan tanpa mengungkapkan identitasnya secara pseudo-anonimitas³, sehingga para pengguna jaringan tetap mendapatkan perlindungan. Selain itu, jaringan *blockchain* juga dianggap dapat memaksimalkan inklusivitas keuangan melalui proses yang cukup sederhana.

² *Proof of work* adalah sebuah protokol untuk mencegah berbagai serangan cyber

³ *Pseudo-anonimitas* adalah identitas pengganti yang digunakan tanpa mengungkapkan identitas asli

Jenis - Jenis Cryptocurrency

Pada perkembangannya, konsep penambangan koin dengan cara memecahkan algoritma khusus (*proof of work*) seperti pada Bitcoin kemudian disempurnakan dengan hadirnya altcoin⁴ yaitu koin Ethereum pada tahun 2015 dengan menggunakan skema penambangan baru yaitu *proof of stake*. *Proof of stake* adalah sebuah konsep pada aset *cryptocurrency* yang menjelaskan bahwa setiap pengguna dapat menambang atau memvalidasi transaksi suatu aset *cryptocurrency* yang dimiliki yaitu dengan jumlah koin yang dimilikinya.

Sebagai gambaran, semakin banyak aset *cryptocurrency* yang dimiliki oleh penambang maka kedepannya mereka mempunyai daya yang lebih tinggi dalam menambang aset *cryptocurrency*. Metode baru ini memungkinkan seseorang membuat token di atas jaringan koin *cryptocurrency*, sehingga karakteristik antara koin dengan token kripto memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan antara dua kategori utama *cryptocurrency* yaitu koin dan token adalah sebagai berikut;

- Koin:
 - Berupa bentuk langsung dari aset digital (*direct form*)
 - Menggunakan protokol *open-source*
 - Memiliki fungsi tunggal sebagai media alat tukar
 - Jaringan koin dapat digunakan sebagai fondasi jaringan dalam pembuatan token *crypto*

- Token
 - Merupakan bentuk lain dari aset digital *cryptocurrency* (*indirect form*)
 - Dibuat di atas jaringan koin *crypto* lain
 - Dapat memiliki fungsi beragam, tidak hanya sebagai media alat tukar tapi juga dapat mewakili utilitas ataupun aset, atau keduanya
 - Sebagian besar token digunakan dengan aplikasi terdesentralisasi (*dApps*).

⁴ Sebutan untuk koin selain dari Bitcoin

Tujuan dan Fungsi Cryptocurrency

Cryptocurrency secara infrastruktur memiliki kemampuan dalam mengakomodir berbagai macam objektif dan tujuan melalui jaringannya yang terdesentralisasi. *Cryptocurrency* juga memiliki potensi dalam meningkatkan inklusivitas keuangan terutama pada kalangan masyarakat *unbanked* maupun *underbanked*, misalnya pada transaksi remitansi melalui skema *peer-to-peer*.

Namun di antara tujuan-tujuan tersebut, kita sebagai umat muslim perlu mengutamakan dan menyelaraskan dengan kaidah maqasid syariah⁵ baik secara unsur, proses, tujuannya, serta prakteknya. Dari sudut pandang fiqih, maka tujuan *cryptocurrency* sesuai dengan jenisnya dapat dibagi sebagai berikut⁶;

- Koin merupakan bentuk langsung (*direct form*) dari *cryptocurrency* maka hukum *sharf* dan riba akan berlaku apabila dianggap sebagai mata uang.
- Token merupakan bentuk tidak langsung (*indirect form*) dari *cryptocurrency* sehingga kesyariahan dari token tersebut perlu ditelaah secara mendalam dari sisi tujuan dan penggunaannya untuk menghilangkan keraguan dan ketidakjelasan dalam token tersebut (*gharar*).

Selanjutnya, Hazik Mohamed and Hassnian Ali (2018) dan T. K. Harmanda (2021) menjelaskan bahwa fungsi dan utilisasi token secara umum dapat dikategorikan sebagai (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

- *Asset-backed token* merupakan token yang mewakili aset fisik seperti emas atau properti, ataupun aset tidak berwujud seperti pulsa atau penyimpanan data. Saat ini berkembang token kepemilikan aset untuk karya seni dalam bentuk NFT.
- *Equity token* merupakan token berupa bukti kepemilikan di perusahaan yang menerbitkannya. Namun, beberapa perusahaan memilih untuk melakukan penggalangan dana melalui skema ICO⁷.

⁵ ketetapan Allah swt. yang bertujuan agar manusia dapat mencapai kemaslahatan hidup sekaligus terlindungi dari kerusakan, baik di dunia maupun akhirat

⁶ Alam, N., & Ali, S. N. (Eds.). (2021). *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.

⁷ pengumpulan dana publik secara digital berbasis Blockchain

- *Security token* merupakan token sekuritisasi efek. Investor dapat mengharapkan keuntungan dalam bentuk dividen, bagi hasil, atau apresiasi harga.
- *Utility token* atau disebut sebagai token aplikasi, digunakan sebagai pemberian akses ke suatu produk atau layanan jasa.

Token juga dapat mengakomodir fungsi-fungsi lain baik dari sisi finansial maupun non-finansial, yaitu:

1. Sebagai media alat tukar dalam komunitas terbatas, yaitu pertukaran antar *cryptocurrency* yang juga dapat menjadi media remitansi;
2. Sebagai media pengaturan tata kelola atau pengambilan suara, yang berfungsi sebagai pengaturan kebijakan baik untuk kegiatan pengaturan kebijakan usaha ataupun kebijakan non-finansial secara umum; dan
3. Sebagai media penyimpanan nilai dari mata uang *fiat* melalui *stablecoin* dengan algoritma khusus, ataupun menjadi media penyimpanan mata uang resmi milik negara melalui CBDC (*central bank digital currency*).

Cryptocurrency dan Prinsip Syariah

Karakteristik Blockchain dan Cryptocurrency dalam Prinsip Syariah

Dalam memahami *blockchain* dan *cryptocurrency* dari sudut pandang perspektif syariah, penting sebelumnya untuk dapat mengerti dan menentukan klasifikasi unsur, jenis, dan penempatan karakteristik dari kedua hal tersebut. Allah swt. dalam firmannya dalam surat surat Al-Hijr ayat 9 "*Sesungguhnya, Kami-lah yang menurunkan Al Quran dan Kami pula yang menjaganya.*" Di dalam ayat tersebut, tercantum jelas mengenai jaminan terhadap kesucian dan kemurnian Al-qur'an hingga akhir zaman, baik dari kepunahan maupun pemalsuan.

Setiap umat Islam yang menghafal satu ayat Al-qu'ran, akan menjadi bagian dari penjaga atau protektor yang memberikan kontribusinya, dan juga menjadi validator yang memiliki kekuatan penuh dalam menjaga kemurnian Al-qur'an. Hal ini yang menjadikan rantai blok dari penjagaan dan kemurnian Al-qur'an menjadi sangat kuat dan dengan kuasa Allah swt., tidak tergoyahkan.

Al-qur'an juga memiliki keunikan lain yaitu *linguistic harmony algorithm*, dimana algoritma secara tata bahasa terbentuk dan dapat memberikan identitas tersendiri dengan mengandalkan rangkaian kata-kata atau kalimat tertentu yang menghasilkan harmoni dan tafsir senada. Keserasian antara harmoni, tafsir, dan rangkaian kata-kata ini saling menguatkan dan mengikat satu dengan lainnya, juga menjadikan Al-qur'an memiliki keunggulan yang sangat superior dibandingkan dengan buku atau kitab lain.⁸

Di sisi lain, *cryptocurrency* sebagai jaringan terdesentralisasi berbasis *blockchain* juga memiliki ciri khas *linguistic harmony algorithm* dalam rantai bloknnya, yang berfungsi sebagai faktor keamanan dan validator dari jaringan tersebut. Sehingga 'nilai' dari *blockchain* terdapat pada jaringan itu sendiri, meskipun tidak didukung oleh emas atau aset fisik/berharga lainnya.

Bitcoin, walaupun tidak memiliki bentuk fisik seringkali disandingkan dengan emas, baik emas dan Bitcoin memiliki ciri khas serupa dalam hal; (1) terdapat jumlah

⁸ Billah, M. M. (Ed.). (2019). *Halal cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan.

maksimum yang dapat ditambah, (2) perlu mengeluarkan usaha tertentu untuk mendapatkan aset tersebut melalui penambangan –secara *digital (mining)* untuk Bitcoin–, (3) terdapat penawaran dan permintaan atas barang tersebut, dan (4) saat ini keduanya dapat diterima di tengah-tengah masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki nilai.

Dalam mempertimbangkan prinsip kesyariahan dari *cryptocurrency*, dalil-dalil seperti *al-Ashlu fî al-Mu'âmalât al-'Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl 'ala Tahrîmihâ* –yang berarti bahwasanya transaksi keuangan dan bisnis aturan asalnya diperbolehkan, kecuali ditemukan dalil yang bertentangan dengan prinsip syariah–, dan *al-Ashlu fî al-'Uqûd Ridha al-'Aqidain* –yang bahwasanya dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak–, dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan. Secara umum jaringan *blockchain* ini bersifat sifat netral, seperti benda-benda mati lain pada umumnya.

Selanjutnya, Moh Ma'sum Billah (2019) menyampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengkategorian atau pertimbangan fatwa dari *cryptocurrency*, antara lain:

1. *Cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai mal (kekayaan), yaitu *cryptocurrency* murni spekulatif; karenanya, itu tidak sesuai syariah;
2. *Cryptocurrency* adalah uang/mata uang;
3. *Cryptocurrency* adalah aset;
4. *Cryptocurrency* adalah efek.

Namun dalam penggunaannya secara spesifik, perlu dianalisa secara komprehensif melalui identifikasi unsur dan jenis *cryptocurrency* baik sebagai koin ataupun token, serta utilitas penggunaannya dilihat dari perspektif prinsip syariah.

Utilisasi Cryptocurrency dalam Prinsip Syariah

Cryptocurrency sebagai Mal (Harta)

Islam telah mengatur ketentuan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dapat mendapatkan harta sesuai dengan pedoman dan melalui cara-cara yang diperbolehkan syariat. Seperti yang tercantum di dalam Al-quran tentang cara-cara seorang muslim dalam mendapatkan mal, beberapa di antaranya adalah melalui proses bekerja atau berusaha (An-Najm: 39-40), berdagang (An-Nissa: 29), warisan (An-Nissa: 7-10), hibah (Al-Baqarah: 177) dan melalui jual beli (Al-Baqarah: 275).

Menurut kamus bahasa Arab *Lisan Al-Arab*, mal secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki (Ibn Manzur, 1975). Definisi atau penjabaran lain tentang mal juga disampaikan oleh keempat mazhab Islam yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafiyah, dan Hanbali yang berpendapat bahwa mal adalah; (1) dapat berupa suatu benda yang memiliki nilai komersial, (2) dapat berfungsi sebagai media penyimpanan, dan (3) dapat dimiliki (Nazih Hammad, 2007). Selanjutnya, Islam mengkategorikan harta dan kekayaan berdasarkan boleh atau tidaknya penggunaan dari harta tersebut menurut syariat⁹:

1. Harta yang bernilai (*mal mutaqqawim*) yaitu semua harta yang diperbolehkan penggunaannya menurut syariat, seperti makanan dan minuman yang halal.
2. Harta yang tidak bernilai (*mal ghoiru mutaqqawim*) yaitu semua harta yang tidak diperbolehkan penggunaannya menurut syariat kecuali dalam keadaan darurat, seperti babi dan minuman keras.

Di luar dari aturan yang ada tentang mal, Islam sangat menjunjung tinggi adab dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana seorang muslim mendapatkan hartanya. Dari Jabir bin Abdullah ra., Rasulullah saw. bersabda, "*Wahai manusia, bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah baik dalam mencari harta karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan puas atau mati hingga terpenuhi rezekinya walaupun ia telah mampu mengendalikannya (mengekangnya), maka bertakwalah*

⁹ Fiqih Muamalah - Kompilasi Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah, 2021

kepada Allah dan berbuat baiklah dalam mencari harta, ambillah yang halal yang halal dan tinggalkan yang haram" (HR Ibnu Majah).

Islam mengatur sedemikian rupa terkait harta, sehingga aset yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan mengandung keharaman secara unsur bisa saja masuk ke dalam kategori aset, namun secara prinsip tidak dapat dikatakan sebagai aset yang memenuhi prinsip syariah. Pendekatan yang sama juga dapat diimplementasikan terhadap *cryptocurrency* sebagai aset digital dengan mempertimbangkan banyak aspek dalam pengkategorian ke dalam mal.

Maka, secara umum *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dikategorikan sebagai mal (kekayaan) dalam sudut pandang syariah¹⁰, namun demikian analisa pada tiap-tiap *cryptocurrency* perlu dilakukan untuk menghindarkan kita dari *cryptocurrency* apabila secara prinsip tidak dapat memenuhi kaidah kesyariahan.

Cryptocurrency sebagai Instrumen Efek

Mayoritas negara-negara di dunia saat ini berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen efek. Qatar termasuk salah satu dari sedikit negara yang mengizinkan implementasi sekuritisasi berbasis aset digital. Di Indonesia sendiri, *cryptocurrency* masuk ke dalam kategori komoditas yang diatur di bawah pengawasan BAPPEBTI dan tidak termasuk dalam kategori instrumen efek.

Cryptocurrency, baik berupa koin dan token memiliki karakteristiknya masing-masing. Koin memiliki utilitas tunggal tidak dapat dikatakan sebagai instrumen efek, dikarenakan tidak memiliki kemampuan lain selain menjadi media alat tukar. Di sisi lain, token –melalui pengembangan *dApps* dan *smart contract*– mampu mengakomodir kebutuhan instrumen efek melalui bukti kepemilikan aset atau utilitas, dan juga distribusi imbalan. Token juga dapat difungsikan sebagai media pengambilan suara yang adil dan transparan, dan dengan adanya demokratisasi melalui token, sebuah token *crypto* dapat memiliki komunitas yang kuat dan berkesinambungan.

¹⁰ Alam, N., & Ali, S. N. (2021).

Secara yurisdiksi, token *cryptocurrency* memiliki potensi untuk dapat dikategorikan sebagai sebagai salah satu instrumen efek selama mendapatkan persetujuan dari otoritas masing-masing negara. Dilihat dari sisi syariat, token *crypto* juga dapat difungsikan sebagai media dalam syirkah¹¹ melalui akad bagi hasil *musyarakah* atau *mudharabah* dalam tokenisasi *cryptocurrency* apabila rukun dari akad dan objek akad terpenuhi sesuai dengan prinsip syariah.

Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara

Mayoritas negara di dunia saat ini belum atau tidak dapat menerima *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah, alasan volatilitas harga menjadi salah satu penyebabnya. Volatilitas dapat menyebabkan harga suatu barang bisa menjadi sangat fluktuatif karena mengikuti pergerakan harga *cryptocurrency* yang dapat berubah-ubah secara signifikan setiap waktu.

Dalam perkembangannya, *cryptocurrency* hadir dalam bentuk *stablecoin* yang berbanding hampir setara dengan mata uang fiat dan memiliki nilai relatif stabil. Idealnya, sebagai media penyimpanan nilai, *stablecoin* memiliki sandaran aset yang nilainya setara 1:1. Namun sebagian *stablecoin* mengatur kebijakan nilai tukarnya melalui mekanisme algoritma *soft-pegged*¹², sehingga tidak dapat diketahui secara pasti aset riil yang menjadi sandaran dari *stablecoin* tersebut. Selain itu, karena sifatnya yang terdesentralisasi, maka pemerintah tidak dapat melindungi rakyatnya ataupun mengambil alih kebijakan ekonomi negara apabila terjadi ketidakstabilan harga.

Menurut Taqi Utsmani (2003), suatu mata uang harus memenuhi dua mata uang utama prasyarat. Pertama, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan diterima sebagai alat pelunasan utang. Ketika uang itu diterima di dalam sebuah perekonomian, maka dapat dianggap sebagai mata uang yang dapat diterima secara umum (*awraq athmanan 'urufyyah*). Kedua, uang tersebut juga harus diakui secara hukum sebagai mata uang di wilayah hukum seseorang (*'umlah qanuni yah*). Nilai mata uang

¹¹ Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional

¹² *Soft-Pegged* menggambarkan jenis rezim nilai tukar yang diterapkan pada mata uang untuk menjaga nilainya tetap stabil terhadap mata uang cadangan atau sekeranjang mata uang dengan menggunakan proteksi algoritma.

ditetapkan oleh otoritas pemerintah, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar pembayaran yang sah.

Ibnu Abidin (1992) memandang bahwa mata uang harus memiliki nilai penyimpanan dan dapat ditransaksikan dan dipertukarkan terlepas dari kondisi ekonomi yang mempengaruhi nilai mata uang. Selain itu, Al-Ghazali (2019) menggaris bawahi bahaya yang mengkhawatirkan jika mata uang tidak diatur dengan bijak, karena dapat menimbulkan inflasi yang tidak diinginkan yang merugikan daya beli mata uang dan nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut.

Dalam pertimbangan prinsip-prinsip kesyariahan, apabila sebuah *cryptocurrency* diakui sebagai mata uang maka secara prinsip Islam akan tunduk pada aturan pertukaran syariah (*sarf*) dan bunga (*riba*), sehingga tidak dapat memiliki fungsi *dualisme* secara bersamaan yaitu sebagai mata uang dan juga komoditas yang diperdagangkan. Namun demikian, pertukaran *cryptocurrency* atau penggunaannya sebagai alat tukar –dalam komunitas terbatas dan dengan prinsip keridhaan kedua belah pihak– pada hakikatnya dapat diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Fatwa terkait *Cryptocurrency*

Dalam perkembangan *cryptocurrency* sampai saat ini, beberapa fatwa terkait *cryptocurrency* dikeluarkan oleh para ulama, majelis dan pakar syariah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagian ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi prinsip syariah (haram), sebagian lainnya berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan (mubah).

Sebagai batasan dari fatwa yang ada, hampir dari keseluruhan fatwa dan opini kesyariahan belum secara spesifik mempertimbangkan bahwa; (1) terdapat dua jenis dalam *cryptocurrency* yaitu sebagai koin dan token, (2) bahwa token memiliki utilitas ganda, bukan hanya sebagai alat tukar. Sehingga fatwa terkait Bitcoin tidak dapat merepresentasikan *cryptocurrency* secara keseluruhan dan fatwa umum terkait *cryptocurrency* belum dapat mencakup fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh token.

Beberapa fatwa atau opini yang telah dikeluarkan terkait penggunaan Bitcoin atau *cryptocurrency* sebagai alternatif mata uang secara resmi, antara lain:

1. Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis (2018) berpendapat bahwa Bitcoin adalah mubah sebagai alat tukar¹³ bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya, dan haram sebagai investasi. Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) baik terkait Bitcoin maupun *cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2021) sampai saat ini masih melakukan kajian terhadap aset *cryptocurrency* sebagai mata uang dan belum merilis fatwa atau pernyataan resmi¹⁴, menyambung rencana Bank Indonesia terkait penerbitan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) atau mata uang resmi Indonesia dalam bentuk koin *crypto*.
2. Majelis Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Malaysia memandang bahwa bitcoin tidak layak digunakan sebagai mata uang karena rentan terhadap volatilitas dan fluktuasi yang tinggi seperti serta spekulasi yang mempengaruhi

¹³ alat tukar yang dimaksud tidak merepresentasikan mata uang sebagai alat tukar yang disahkan oleh negara

¹⁴ <https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/>

harganya. Jika *cryptocurrency* diperlakukan sebagai mata uang, ia harus memenuhi persyaratan pertukaran mata uang (*ahkam sarf*).¹⁵

3. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, *Dâr al-'Ulûm Zakariyya*, menyatakan bahwa Bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang dan dapat dipergunakan sebagai media bertransaksi, namun harus mendapatkan persetujuan oleh otoritas pemerintah terkait apabila ingin digunakan sebagai mata uang yang sah.¹⁶
4. Majelis Ulama dalam Fatwa Syabakah Islamiyah Qatar menyatakan bahwa "Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi *sharf* (transaksi mata uang)".¹⁷

Opini lain dari para ulama yang mengharamkan Bitcoin namun tidak dijelaskan lebih lanjut terkait segi keharamannya sebagai alat tukar, mata uang, mal, atau sebagai investasi, beberapa di antaranya disampaikan oleh Mufti Besar Mesir Shaykh Shawki Allam, Pusat Fatwa Palestina (*Fatwa Center of Palestine*) dan Otoritas keagamaan pemerintah Turki.

Pendapat yang menyatakan fatwa haram terkait Bitcoin dan *cryptocurrency*, memiliki alasan bahwa aset kripto merupakan spekulasi dan permainan untung-untungan, serta sering digunakan sebagai sarana pencucian uang ataupun penipuan. Dr. Mohammad Daud Bakar (2018) lebih jauh menjelaskan terkait pendapat tersebut, bahwa spekulasi, berbagai tujuan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, dan hal serupa dapat terjadi di luar *cryptocurrency*, sehingga pengharaman tidak dapat dilakukan berdasarkan fakta tersebut.

¹⁵ <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>

¹⁶ <https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam/4>

¹⁷ Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641

Selanjutnya, terdapat fatwa atau opini terkait *cryptocurrency* dalam pemanfaatannya secara umum, antara lain:

1. Syekh Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah (2018) berpendapat bahwa *cryptocurrency* berada di tengah perbatasan antara halal dan haram, sehingga pengguna harus sangat berhati-hati.
2. Dr Ziyaad Mahomed (2018) menyatakan bahwa *cryptocurrency* berpotensi untuk dapat patuh ke dalam prinsip-prinsip syariah.¹⁸
3. Majelis Ulama dalam Fatwa Syabakah Islamiyah Qatar menyatakan bahwa “Siapa yang memiliki mata uang digital itu dengan cara yang disyariatkan (mubah), maka tidak masalah untuk dimanfaatkan, untuk keperluan yang mubah”.¹⁹
4. Dewan Fatwa Nasional Malaysia (2020) memberikan pernyataan terkait *cryptocurrency* dengan memperbolehkan untuk berinvestasi dan bertransaksi pada mata uang digital dan token pada platform berizin.²⁰

Saat ini beberapa negara muslim di dunia telah memberikan perizinan berupa lisensi baik sementara maupun permanen, kepada aplikasi aset kripto berbasis syariah. Malaysia telah mengeluarkan fatwa resmi terkait penggunaan *cryptocurrency* dan juga izin permanen melalui perizinan lisensi *Labuan Financial Services Authority* (LFSA). Bahrain memberikan perizinan temporer dalam ranah *FinTech Regulatory Sandbox* di bawah pengawasan Bank Sentral Bahrain. Platform marketplace *cryptocurrency* berbasis syariah, Fasset Ltd. telah mendapatkan lisensi dari kedua negara tersebut.

Selain itu, beberapa pakar syariah di Timur Tengah juga memberikan rekomendasi kesesuaian syariah juga seperti yang dikeluarkan oleh Al Maali Consulting di Dubai untuk OneGram sebuah token berbasis emas dari Dubai pada tahun 2018, dan Al Sirat Consulting di Pakistan untuk Equade Finance yaitu sebuah platform DeFi syariah yang menyediakan jasa layanan penggadaian aset kripto bebas riba di tahun 2021.

¹⁸ <https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-cryptocurrency-halal>

¹⁹ Fatawa Syabakah Islamiyah no. 251170

²⁰ <https://news.bitcoin.com/malaysian-shariah-council-cryptocurrency-investing-trading/>

Kesimpulan

Dari hasil pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama menyepakati *cryptocurrency* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai mata uang, sehingga tidak dapat diakui sebagai mata uang yang sah. Hal ini berkaitan langsung dengan hukum Islam terkait mata uang, yaitu *sarf* dan *riba*. Emas mengalami perubahan fisik ketika diadaptasi menjadi mata uang, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara emas dalam bentuk komoditas dengan emas sebagai mata uang. Hal tersebut tidak dimungkinkan di dalam *cryptocurrency* sebagai aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik, kecuali pada penerbitan aset digital yang dikhususkan sebagai mata uang digital milik pemerintah melalui kebijakan mata uang digital bank sentral (*central bank digital currency*).

Di luar hal tersebut, utilisasi *cryptocurrency* sebagai alat tukar tetap diperbolehkan apabila disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga secara tidak langsung juga memperbolehkan kepemilikan dari aset tersebut. Saat ini *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka secara umum *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai mal.

Cryptocurrency terbagi menjadi dua yaitu koin dan token, dimana tiap-tiap jenis memiliki karakteristiknya masing-masing. Koin memiliki utilitas tunggal sebagai alat tukar, namun token secara fungsi memiliki utilitas ganda yang dapat dimanfaatkan dalam banyak aspek. Utilitas token dapat berupa bukti kepemilikan aset baik secara digital ataupun fisik, atau sebagai media perantara dalam bermuamalah. Berdasarkan penjabaran fungsi tersebut, token *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai instrumen efek.

Fatwa kesyariahan terkait fungsi *cryptocurrency*, baik sebagai masing-masing koin dan token dapat dielaborasi lebih jauh dengan mencakup keseluruhan analisis secara komprehensif. Penyalahgunaan *cryptocurrency* seluruhnya merupakan faktor eksternal di luar dari unsur *cryptocurrency* itu sendiri. Namun perlu diperhatikan bagaimana tiap-tiap *cryptocurrency* ini dirancang dan dikelola sesuai dengan kaidah maqasid syariah. Di luar faktor kesyariahan, fungsi pengawasan dan literasi dari masing-masing otoritas menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi yang komprehensif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- (2020). *Non-Fungible Tokens: A Brief Introduction and History*.
- Abu-Bakar, M. M. (2017). *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*. Blossom Finance.
- Alam, N., & Ali, S. N. (Eds.). (2021). *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. Palgrave Macmillan.
- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). *Fintech and Islamic finance*. Springer International Publishing.
- Alfafa, Q. W., & Mukhlisin, M. (2021). "Accounting Issue in Cryptocurrency Investment: Analysis of Stakeholder Perception".
- al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.
- Alrifai, T. (2015). *Islamic Finance and the New Financial System: An Ethical Approach to Preventing Future Financial Crises (Wiley Finance)*. Wiley.
- Baihaqi, A. (2021, Oktober 28). *PWNU Jatim Keluarkan Fatwa Haram Bitcoin cs akan Diusulkan ke Muktamar NU*. News Detik.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5785979/pwnu-jatim-keluarkan-fatwa-haram-bitcoin-cs-akan-diusulkan-ke-muktamar-nu>
- Baits, A. N., (2019). *Halal Haram Bisnis Online*. Muamalah Publishing.
- Barry, E. (2013). *The Rise and Fall of the Bretton Woods System*. Routledge Handbook of Major Events in Economics History Routledge.
- Bayan Linnas Siri ke-153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin*. (2018, November 15). Mufti of Federal Territory, Malaysia.
<https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>
- Berikan Kepastian Hukum, Bappebti Awasi Pelaku Usaha Aset Kripto di Indonesia*. (2021, February 18). Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi-pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita>
- Billah, M. M. (Ed.). (2019). *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan.
- Buku Crypto Cash Machine Trading Cryptocurrency Anti Boncos*. (2021). Sarjana Crypto.
- Decentralized Finance (DeFi) – A New Fintech Revolution? The Blockchain Trend explained*. (2020). Bitkom.

- Diwany, T. E. (1997). *The problem with interest*. Ta-Ha Publishing.
- Dominique, G. (2018). *The Digital World: I - Bitcoin: from History to Real Life*.
- DSN MUI Kaji Uang Kripto, *Jelaskan Kriteria Mata Uang Menurut Islam*. (2021, June 16). DSN MUI Digital.
<https://mui.or.id/berita/30313/dsn-mui-kaji-uang-kripto-jelaskan-kriteria-mata-uang-menurut-islam/>
- 11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan sebagai Investasi. (2018, Januari 14). Kumparan.
<https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi>
- Fikrie, M. (2018, April 16). *Hasil Studi Ini Sebut Bitcoin Halal Sesuai Syariah Islam*. Kumparan.
<https://kumparan.com/kumparantech/hasil-studi-ini-sebut-bitcoin-halal-sesuai-syariah-islam/full>
- Fuadi, F., (2021). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.
- Hadiwinata, T. (2021, September 08). *Tidak Mulus, Hari Pertama Bitcoin Jadi Mata Uang Resmi El Salvador*. Insight Kontan.
<https://insight.kontan.co.id/news/tidak-mulus-hari-pertama-bitcoin-jadi-mata-uang-resmi-el-salvador>
- Helms, K. (2021, Oktober 29). *Shariah Council Permits Cryptocurrency Investing and Trading*. News Bitcoin.
<https://news.bitcoin.com/malaysian-shariah-council-cryptocurrency-investing-trading/>
- The History And Future of Decentralized Finance (DeFi)*. (2021, May). AAX Academy.
<https://academy.aaxspace.com/en/the-history-and-future-of-decentralized-finance-defi/>
- Ilyas, R. (2016). "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam".
- Islahi, A. A. (1996). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. The Islamic Foundation.
- Izhar, H. (2018, May 14). *Cryptocurrencies as potential currency?* The Malaysian Reserve. Retrieved September 13, 2021, from
https://themalaysianreserve.com/2018/05/14/cryptocurrencies-as-potential-currency/?_cf_chl_jschl_tk__=pmd_eXmutepNaTOj9vaGUPA32lqAzp0ovHYFGL76.6UBqdo-1631516686-0-gqNtZGzNAtCjcnBszQgR
- Kameel, A., Meera, M. and Larbani, M. (2006), "Seigniorage of fiat money and the Maqasid al-Shari'ah: The compatibility of the gold dinar with the Maqasid", *Humanomics*, Vol. 22 No. 2, h. 84-97.

- Khatib, S., (2018) "Konsep Maqashid Al-Syari`ah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 1, 2018., h. 47-62
- Kurnialam, A., & Nursalikhah, A. (2021, Januari 26). *Bahrain Segera Luncurkan Mata Uang Kripto Syariah Pertama*. Republika.
<https://www.republika.co.id/berita/qnjaay366/bahrain-segera-luncurkan-mata-uang-kripto-syariah-pertama>
- Kusuma, T. (2020, May). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Peradaban Islam : Tsaqafah*, 16 (1), 109 - 126.
- Fiqih Muamalah - Kompilasi Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah, (2021), Program Studi Ekonomi Syariah STAIPI Bandung.
- Mardiana, A. (2014). "Uang Dalam Ekonomi Islam". *IAIN Sultan Amai Gorontalo*.
Menkeu: Bitcoin Bukan Alat Pembayaran Dan Berisiko Tinggi. (2018, January 25). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-bitcoin-bukan-alat-pembayaran-dan-berisiko-tinggi/>
- Metwaly, A. W. (2021). *Stake Hodler Capitalism: Blockchain and DeFi (Decentralized Finance)*.
- Mohamed, H., & Ali, H. (2019). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. Walter de Gruyter Inc., Boston/Berlin Printing and binding: CPI books GmbH, Leck Typesetting: MacPS, LLC, Carmel. 10.1515/9781547400966
- Noordin, K. A. (2018, September 06). *Islamic Finance: Is cryptocurrency halal?* The Edge Markets Malaysia.
<https://www.theedgemarkets.com/article/islamic-finance-cryptocurrency-halal>
- Novika, S. (2021, Januari 29). *Dirham Jadi Mata Uang Kripto Pesaing Bitcoin di Bahrain*. Detikfinance.
<https://finance.detik.com/moneter/d-5353432/dirham-jadi-mata-uang-kripto-pesaing-bitcoin-di-bahrain>
- Nurdiana, A. (2021, September 08). *McDonald telah menerima pembayaran dengan Bitcoin*. Kontan Internasional.
<https://internasional.kontan.co.id/news/mcdonald-telah-menerima-pembayaran-dengan-bitcoin>
- OneGram Introduces Gold-Backed Cryptocurrency for Muslims*. (n.d.). Coinwire.
<https://www.coinwire.com/onegram-introduces-gold-backed-cryptocurrency-for-muslims>

- Paul, V., & Casey, M. J. (2015). *The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money are Challenging The Global Economic Order* (First ed.).
- Pett, C. (2021). *NFT Guide: How to Create and Sell Non Fungible Tokens, discover Crypto Art and Collectibles as Crypto Assets*.
- Pranata, C. D. (n.d.). *CNBC Indonesia*. Kripto TITAN Ambruk 100%, Crazy Rich Ini Curhat Rugi Banyak!
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210624100313-17-255540/kripto-titan-ambruk-100-crazy-rich-ini-curhat-rugi-banyak>
- Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung. (2021). *Fiqh Muamalah Kumpulan Makalah Hadits - Hadits Ekonomi*.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Regulation of Digital Currencies: Cryptocurrency, Bitcoins, Blockchain Technology*. (n.d.). Freeman Law. <https://freemanlaw.com/cryptocurrency-old-2/qatar-2/>
- Sanrego, D. Y. D. (2021, June 27). *Peluang Investasi Halal "Cryptocurrency"* [Presented at Lecture for UII, Diskusi Ekonomi Islam Strategi & Kebijakan Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam, FBE].
- Siswanto, D., Handika, R., & Mita, A. F. (n.d.). The requirements of cryptocurrency for money, an Islamic view.
- Susanti, R. (2017, Juni). Sejarah Transformasi Uang dalam Islam. *Jurnal Aqlam -- Journal of Islam and Plurality*, 2, 34.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2018). *Blockchain Revolution: How The Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing The World*. Portfolio; Reprint edition.
- Tether's First Reserve Breakdown Shows Token 49% Backed by Unspecified Commercial Paper*. (2021, May 13). Coin Desk.
<https://www.coindesk.com/markets/2021/05/13/tethers-first-reserve-breakdown-shows-token-49-backed-by-unspecified-commercial-paper/>
- Tokocrypto. (2021). *Bitcoin & Halal Cryptocurrency*

Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia I

CRYPTOCURRENCY MENURUT DSN-MUI

DSN-MUI belum/tidak merilis fatwa terkait hukum fikih transaksi dengan Bitcoin. Namun bisa ditinjau dengan melihat syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang menurut Al-Ghazali:

1. uang tersebut dicetak dan diedarkan pemerintah,
2. pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan
3. pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar.

Persoalan mata uang kripto ini juga mulai sering dibahas oleh ulama-ulama islam karena tentu, perspektif islam sangat dibutuhkan melihat fenomena yang terjadi sekarang.

MENYIKAPI CRYPTOCURRENCY

- Masih minimnya regulasi cryptocurrency berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Untuk menghindari mudarat, ada baiknya menunggu regulasi resmi, terutama fatwa ulama terkait kegiatan muamalah tersebut.
- Perlu diperhatikan, bahwa pada dasarnya dalam segala kondisi, perlunya menerapkan kaidah "Menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan".

Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang *Hukum Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

CRYPTOCURRENCY MENURUT PWNU JAWA TIMUR

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memberikan keputusan bahwa *cryptocurrency*, yakni mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi adalah haram. Hal ini karena akan munculnya beberapa kemungkinan yang bisa menghilangkan legalitas transaksi. status cryptocurrency tidak bisa diakui komoditi dan tidak diperbolehkan. Selain itu, juga bahwa cryptocurrency tidak memiliki manfaat secara syariat sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Apalagi hal ini juga dibenarkan oleh salah satu tim ahli cryptocurrency yang diundang oleh PWNU Jatim untuk menjelaskan kronologi perihal praktik yang benar dalam penggunaan cryptocurrency.

CRYPTOCURRENCY MENURUT PWNU JAWA TENGAH

Sekretaris PWNU Jateng KH Hudallah Ridwan Naim menyebut selain uang digital juga dibahas soal pengelolaan aset masjid, dan wali ghaib, namun dia belum bisa mempublikasikan hasil pertemuan tersebut.

CRYPTOCURRENCY MENURUT PWNU YOGYAKARTA

Hasil Rumusan Bahtsul Masail PWNU DIY yang berlangsung pada Ahad, (21/11) di PPM Al-Hadi Yogyakarta menyebutkan bahwa mata uang kripto sebagai alat tukar dibolehkan dalam Islam. Menurut PWNU DIY, Ekonomi merupakan bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat dinamis (*an-nadzar ila al-ma'ani*). Perkembangan teknologi digital berpengaruh pada perubahan alat tukar, bentuk komoditas, maupun pola transaksi. Hukum Islam tidak mengatur jenis alat tukar yang harus digunakan. Dalam hukum Islam, jenis alat tukar mengikuti kebiasaan suatu komunitas (*'urf*).